



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 713.1/EQ.SHPK/XI/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :

Nama Auditee : PT KALIAREN JAYA PLYWOOD
Alamat : Jl. Raya Ciracas Mandirancam KM 1 RT 28/RW. 10
Desa Sampora, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan – Jawa Barat
No. Izin : 366/Menhut-II/2010 Tanggal 18 Juni 2010
Produk : Industri Pengolahan Kayu
Kapasitas Produksi : 20.000 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **25 s.d 27 Oktober 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga Sertifikat yang diberikan kepada PT Kaliaren Jaya Plywood Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat **No. 150.1/EQC-VLK/XI/2016** dapat dipertahankan yang berlaku sampai 20 November 2021.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 24 November 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor)
2. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang IUIPHHK : **PT Kaliaren Jaya Plywood**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.366/Menhut-II/2010, tanggal 18 Juni 2010
- c. Kapasitas : 20.000 M³ /Tahun
- d. Alamat kantor : Jln Raya Caracas Mandirancan KM 1 RT 28 RW 10 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
- e. Nomor telepon : -
Nomor Fax E-mail : -
- f. Pengurus :
Direktur Utama : Tuan Ir. Ady Suhartady
Direktur : Tuan Ir. Ary Subagja
Komisaris Utama : Tuan H. Soeteddy
Komisaris : Nyonya Dra. Emelia Suhartanty

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 25 Oktober 2017 di ruang rapat PT Kaliaren Jaya Plywood - Kuningan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat PT Kaliaren Jaya Plywood - Kuningan. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 25 - 27 Oktober 2017, di Kantor dan pabrik PT Kaliaren Jaya Plywood - Kuningan. Observasi di Gudang bahan baku.Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 27 Oktober 2017 di ruang rapat PT Kaliaren Jaya Plywood - Kuningan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Kaliaren Jaya Plywood - Kuningan atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK. ▪ Menyampaikan ringkasan ketidaksesuaian dana tau observasi (jika ada). ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 16 November 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Akta Pendirian dengan Nomor 9 dari Notaris Dian Fitriana, SH. MK.n tertanggal 25 Februari 2010 mendapat pengesahan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-18116.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 09 - April-2010. Dan akte perubahan dengan Nomor : 67 yang dibuat oleh notaries H. Harjono Moekiran, S.H tertanggal 28 Maret 2012, telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Dokumen dengan nomor : 39303/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur, pada tanggal 10 November 2015 dan berlaku sampai 18 Februari 2017. Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha dalam izin yaitu produksi kayu lapis.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Auditee memiliki dokumen Izin Gangguan, berupa Izin Gangguan Herregistrasi dengan nomor : 503/HER.11-IG/2016, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan tanggal 16 Januari 2016. Berlaku sampai 17 Maret 2019 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 10.17.11.000.177 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan tanggal 2 April 2015, berlaku sampai 17 Maret 2020 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dikukuhkan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit. Informasi yang tercantum dalam NPWP sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL, yang telah mendapat rekomendasi Kepala Badan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan dengan pengesahan Nomor : 660.1/312/PPKL tanggal 22 Maret 2010, sesuai dengan ruang lingkup usaha auditee dan Laporan pelaksanaan telah disampaikan kepada instansi terkait. Tidak terdapat catatan penting dari petugas instansi terkait.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.366/Menhut-II/2010 pada tanggal 18 Juni 2010, Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan jenis usaha dalam Izin Usaha dan keterangan dalam izin industry tersebut telah sesuai dengan perizinan lainnya.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	MEMENUHI	Auditee secara konsisten membuat laporan RPBBI dengan sistem On Line dan untuk RPBBI tahun 2016 telah disampaikan pada tanggal 15 Januari 2016 sesuai tanda terima penyampaian RPBBI Nomor : 0000258248. Realisasi pemenuhan bahan baku sampai bulan September 2016, telah dilaporkan dimana jenis bahan baku sesuai dengan rencana pemenuhan pada RPBBI yaitu kayu olahan setengah jadi yang berasal dari kayu rakyat.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, sehingga tidak tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak terdapat akta pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti jual beli bahan baku veneer yang dilakukan oleh Auditee selama periode Oktober 2016 – September 2017 (1 tahun). Auditee tidak melakukan kontrak suplai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		melainkan membeli secara lepas/eceran. Dan Auditee melakukan pembayaran atas pembelian bahan baku kayu dari supplier melalui pembayaran transfer via Bank atau tunai sebagai sahnya jual beli yang dibuktikan dengan bukti transfer/kwitansi jika pembayaran dilakukan secara tunai.
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Auditee adalah produsen Veneer tetapi bahan baku yang dipakai adalah sudah berupa Veneer kayu sengon, jabon, dan albazia, tidak terdapat kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat berita acara pemeriksaan kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap bukti serah terima bahan baku kayu yang telah diterima oleh Auditee, untuk setiap penerimaan bahan baku selalu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan Baku Veneer sebagai bukti serah terima kayu yang sekaligus merupakan pemeriksaan kualitas bahan baku yang diterima. Selama periode bulan Oktober 2016 – September 2017 telah menerima bahan baku sebanyak 1.397.266 lembar dengan volume 5.947,9072 M3.
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang melengkapi seluruh pengiriman bahan baku ke Auditee. Realisasi penerimaan Dokumen Angkutan (FA-KO/Nota Angkutan/Nota Perusahaan) periode bulan Oktober 2016 sampai September 2017 adalah sebanyak 150 set dokumen angkutan.
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP	Not Applicable	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku dapat dijelaskan bahwa Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu bekas, sehingga tidak terdapat nota atau dokumen yang menyatakan kayu bekas, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku selama periode Oktober 2015 – September 2016 dapat dijelaskan bahwa Auditee tidak memakai limbah bekas industri, dari jenis apapun, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu limbah, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas asal usul bahan baku yang diterima oleh auditee, Para pemasok/supplier yang mengirim bahan baku kepada Auditee selama periode Oktober 2016 sampai September 2017 telah memiliki Sertifikasi Legalitas Kayu dan DKP.
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Seluruh bahan baku yang diterima auditee telah dilengkapi dengan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
21. Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI.	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan dilapangan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen RPBBI,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Auditee telah menyusun RPBBi tahun berjalan dengan system online. Untuk RPBBi Auditee untuk tahun 2017 No RPBBi : 0000345553 tanggal 26 Januari 2017. Dalam RPBBi Auditee menjelaskan bahwa seluruh pasokan bahan bakunya menggunakan kayu yang berasal dari Hutan Hak sehingga tidak menggunakan kontrak suplai.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen rekaman atau catatan penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi serta hasil penjualan, Auditee telah memakai atau menerapkan tally sheet maupun catatan dalam pelaksanaan operasional produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat menunjukkan bahwa bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap realisasi produksi selama periode bulan Oktober 2016 – September 2017 Auditee telah membuat laporan produksi hasil olahan berupa produk plywood, realisasi produksi Auditee adalah : Pemakaian bahan baku Veneer : 1.387,793 lembar – 6.702,8322 M3 Hasil produksi plywood 281.842 lembar - 6.404,5703 M3
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap izin usaha industri yang dimiliki Auditee dengan Nomor : SK.366/Menhut-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan.		II/2010 Tanggal 18 Juni 2010, Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Kaliaren Jaya Plywood dengan kapasitas 20.000 M3/Tahun dengan jenis produksi plywood. Realisasi produksi Auditee periode bulan Oktober 2016 - September 2017 tercatat dalam laporan produksi dan laporan mutasi sebesar 6.404,5703 M3. Dengan demikian realisasi produksi yang telah dicapai Auditee tidak melebihi kapasitas yang diberikan.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee dan pemasoknya tidak melakukan pembelian kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen catatan/mutasi kayu periode Oktober 2016 - September 2017 auditee telah melakukan catatan/mutasi kayu secara lengkap sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa laporan penerimaan bahan baku/kayu, penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode Oktober 2016 sampai September 2017, Auditee telah mengirim/menjual untuk tujuan local berupa kayu lapis sebanyak 277.868 keping dengan volume 6.201,9708 M3. Seluruh penjualan plywood Auditee telah dilengkapi dengan surat angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota/Faktur perusahaan sebanyak 182 set.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Selama periode Oktober 2015 - September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	Selama periode Oktober 2015 - September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	Not Applicable	Selama periode Oktober 2015 - September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	Not Applicable	Selama periode Oktober 2015 - September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	Not Applicable	Selama periode Oktober 2015 - September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V - Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable	Selama periode Oktober 2015 - September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Selama periode Oktober 2015 - September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Selama periode Oktober 2015 - September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan auditee, adalah jenis kayu Sengon dan Jabon. Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Surat Jalan dan Nota Perusahaan yang menyertai produk, dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6 mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee (PT Kaliaren Jaya Plywood) telah memiliki prosedur pelaksanaan operasional di lapangan tentang program K3. Auditee juga telah menunjuk seorang staff untuk menjadi personel penanggung jawab pelaksana program K3 yang di lengkapi SK penanggung jawab program K3 Nomor : 004/Kpts-Dir/KJP/IX/2015, tanggal 25 September 2015 yang menunjuk Sdr. Iman Dul Iman. Dengan demikian SOP dan Personilnya belum mengalami perubahan.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 3 unit dimana masa berlaku sampai bulan April 2018 dan sebagian didukung oleh Hydrant kompensional yang dibuat oleh Auditee untuk menambah kekuatan APAR. Alat Pelindung Diri (APD) telah disediakan dan diterapkan kepada seluruh karyawan sesuai dengan tingkat resiko kecelakaan pada setiap unit kerja. Dan untuk jalur evakuasi telah di beri petunjuk menuju ketempat berkumpul bila terjadi suatu keadaan darurat.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja. Selama rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir (periode bulan Oktober 2016 sampai September 2017, hanya terjadi kecelakaan kerja bersifat kecil dan penanganannya memanfaatkan obat yang ada. Upaya penekanan tingkat kecelakaan dilakukan dengan memasang rambu-rambu peringatan agar karyawan memperhatikan keselamatan kerja, mewajibkan memakai APD dilingkungan industry, memasang panah/arah jalur evakuasi, dan penentuan titik kumpul jika terjadi keadaan darurat.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan serikat pekerja, Auditee telah membuat pernyataan tertulis dengan surat Nomor : 005/Kpts-Dir/KJP/IX/2015, tanggal 23 September 2015, mengenai kebijaksanaan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan Auditee telah melakukan perpanjangan kembali dengan nomor permohonan : 01/VII/PTKJPW/2017, tanggal 3 Juli 2017, dan telah terbit pengesahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		terbaru untuk Peraturan Perusahaan (PP) dengan nomor 560/Kep/619/2017, tanggal 6 Juli 2017 dan berlaku sampai tanggal 7 Juli 2019. Dokumen Perusahaan ditanda tangani oleh Perwakilan Perusahaan dan karyawan sebagai persetujuan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan Auditee telah melakukan perpanjangan kembali dengan nomor permohonan : 01/VII/PTKJPW/2017, tanggal 3 Juli 2017, dan telah terbit pengesahan terbaru untuk Peraturan Perusahaan (PP) dengan nomor 560/Kep/619/2017, tanggal 6 Juli 2017 dan berlaku sampai tanggal 7 Juli 2019. Dokumen Perusahaan ditanda tangani oleh Perwakilan Perusahaan dan karyawan sebagai persetujuan.